



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003
17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kegiatan DPRD, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;

- d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- a. fasilitasi rapat anggota DPRD ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD ;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD ;
 - d. pengelolaan data dan informasi serta aspirasi masyarakat ;
 - e. pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan ;
 - f. pelayanan protokoler.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. Sekretariat DPRD ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Bagian Rapat dan perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.

- d. Bagian Informasi dan Protokol, terdiri dari :
1. Sub Bagian Pengelolaan Data , Informasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
 2. Sub Bagian Protokol dan Pengendalian sistem Keamanan.
- (2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat DPRD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan kegiatan Sekretariat DPRD, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 2/C) ;

- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 2/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2005**

TENTANG

**ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL;

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.